



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : 362/Menkes/SK/V/2009**

**PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL DAERAH TERTINGGAL,  
PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK)**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akselerasi pembangunan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan, ditetapkan Program Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu diatur penyelenggaraan Bantuan Sosial Pelayanan Kesehatan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan dengan Peraturan Menteri Kesehatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ((Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 8737);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 331/Menkes/SK/V/2006 tentang Rencana Strategis Departemen Kesehatan Tahun 2005 – 2009;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- Kesatu :** KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN SOSIAL DAERAH TERTINGGAL, PERBATASAN DAN KEPULAUAN (DTPK)
- Kedua :** Penyelenggaraan Bantuan Sosial DTPK dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pelayanan kesehatan dasar baik di Puskesmas maupun ke daerah sasaran melalui kegiatan pelayanan promotif, preventif dan kuratif, dengan tujuan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat di wilayah tertinggal, perbatasan dan kepulauan terutama pulau-pulau kecil terluar berpenduduk dan perbatasan dengan negara tetangga.
- Ketiga :** Ketentuan kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua sebagaimana terlampir dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Keempat :** Pembiayaan pelaksanaan pelayanan kesehatan sebagaimana dalam Diktum kedua dibebankan pada APBN dengan distribusi alokasi per propinsi, dengan tatacara pengelolaan diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat setiap tahunnya.;




**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- Kelima : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga digunakan sebagai acuan bagi seluruh aparat kesehatan di Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Yankes DTPK.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Mei 2009**

**MENTERI KESEHATAN**



*[Handwritten Signature]*  
**Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)**